

**RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN  
PEMERINTAH DI PASAR KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

**RIFQI ARLIANDA**

**NIM 4022015104**




**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
LANGSA  
2022**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DI PASAR KABUPATEN ACEH TAMIANG”, an. Rifqi Arlianda, NIM 4022015104 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 03 Agustus 2022. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (SE.) pada Program Studi Ekonomi Syariah.


Langsa, 03 Agustus 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Langsa

Penguji I




Dr. Abdul Hamid, M.A  
NIP. 19730731 200801 1 007

Penguji II




Fakhrizal, M.A  
NIP. 19850218 201801 1 001

Penguji III





Dr. Fahriansah, Lc, MA  
NIDN. 2116068202

Penguji IV



Ade Fadillah FW Pospos, S.E., Sy, M.A  
NIP. 198804072019032010

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Langsa



Prof. Dr. Iskandar, M.CL  
NIP. 19650616 199503 1 002

**PERSETUJUAN**

Skripsi Berjudul:

**RESISTENSI PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN  
PEMERINTAH DI PASAR KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Oleh :


Rifqi Arlianda  
NIM : 4022105104

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Pada Program Studi Ekonomi Syariah


Langsa, 08 Juni 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

  
a.n Drs. Junardi, M.Ed, MA  
NIDN. 2031126904

Pembimbing II

  
Fakhrizal, MA  
NIDN. 2018028502

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

  
Fahrizsah, Lc. MA  
NIDN. 2116068202

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rifqi Arlianda**  
Nim : 4022015104  
Tempat/Tanggal Lahir : Lhokseumawe, 27 Mei 1998  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Dusun Rintisan Butsi Desa Alur Cantik  
Kec. Bendahara Kab. Aceh Tamiang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 27 Juli 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Rifqi Arlianda**

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah di pasar Kabupaten Aceh Tamiang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Temuan penelitian dapat dijelaskan bahwa meskipun telah ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terhadap Pedagang Kaki Lima namun PKL melakukan resistensi karena merasa sudah lama berjualan di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang dan juga membayar sejumlah uang yang dikutip petugas. Bentuk-bentuk resistensi PKL di Pasar tradisional Kabupaten Aceh Tamiang yaitu mereka tetap berjualan meski seringkali dilakukan penertiban, menolak relokasi, menyembunyikan barang dagangan apabila ada penertiban, bersembunyi, dan pernah melakukan demonstrasi ketika terjadi penggusuran lapak dagang mereka. Faktor penyebab terjadinya resistensi PKL di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang adalah faktor ekonomi, lokasi yang mereka anggap kurang memberikan keuntungan serta adanya potensi kehilangan pelanggan.

*Kata Kunci: Resistensi Pedagang Kaki Lima, Kebijakan Pemerintah*

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to determine the resistance of street vendors to government policies in the Aceh Tamiang district market. This type of research is qualitative. The method of data analysis used descriptive qualitative analysis. The research findings can be explained that although there has been a policy from the Aceh Tamiang Regency government against street vendors, the street vendors have resisted because they feel that they have been selling at the Aceh Tamiang Regency Market for a long time and also pay a certain amount of money quoted by the officer. The forms of resistance of street vendors in the traditional markets of Aceh Tamiang Regency are that they continue to sell even though they are often brought under control, refuse relocation, hide their merchandise if there is control, hide, and have held demonstrations when their trading stalls are evicted. The factors causing the resistance of street vendors in the Aceh Tamiang District Market are economic factors, locations that they consider less profitable and the potential for losing customers.*

*Keyword: resistance, government policy*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di hari kiamat. Skripsi ini berjudul “Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Kebijakan Pemerintah di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang”.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Basri Ibrahim, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Iskandar Budiman, M.CL selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Drs. Junaidi, M.Ed, MA, selaku pembimbing pertama dan Bapak Fakhrizal, M.A selaku pembimbing kedua yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga bagi penulis.
4. Dosen dan staff pengajar serta seluruh karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

5. Teristimewa untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang.
6. Semua pihak yang membantu penulis selama ini, terutama dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Langsa, 04 Juni 2022  
Penulis,

**Rifqi Arlianda**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

### A. Penulisan Huruf

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan hà

18	ء	'ain	'	Koma terbalik di atas
19	هـ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	هـ	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	'	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

## DAFTAR ISI

	Hal
PERSETUJUAN .....	i
PENGESAHAN .....	ii
ABSTRAK .....	iii
<i>ABSTRACT</i> .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
1.4. Penjelasan Istilah .....	8
1.5. Sistematika Pembahasan .....	9
BAB II LANDASAN TEORI .....	11
2.1. Pedagang Kaki Lima .....	11
2.1.1. Pengertian Pedagang Kaki Lima .....	11
2.1.2. Sejarah Munculnya Pedagang Kaki Lima .....	12
2.1.3. Karakteristik Pedagang Kaki Lima .....	14
2.1.4. Keberadaan Pedagang Kaki Lima .....	17
2.1.5. Lokasi dan Waktu Pedagang Kaki Lima .....	19
2.1.6. Jenis Pedagang Kaki Lima .....	19
2.1.7. Bentuk Sarana Pedagang Kaki Lima .....	21
2.1.8. Penyebab Munculnya Pedagang Kaki Lima ....	24
2.1.9. Peran Pedagang Kaki Lima .....	27
2.1.10. Kebutuhan Hidup Pedagang Kaki Lima .....	29
2.1.11. Berdagang dalam Konsep Islam .....	34
2.2. Teori Pasar .....	38
2.2.1. Pengertian Pasar .....	38
2.2.2. Segmentasi Pasar .....	39
2.3. Resistensi .....	41
2.3.1. Pengertian Resistensi .....	41
2.3.2. Bentuk-bentuk Resistensi .....	41
2.4. Kebijakan Publik .....	42
2.5. Urgensi Kebijakan Publik.....	45
2.6. Tahap-tahap Kebijakan Publik .....	46
2.7. Ketertiban Umum .....	48
2.8. Penelitian Terdahulu.....	51

2.9. Kerangka Teoretis.....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
3.1. Pendekatan Penelitian .....	56
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	56
3.3. Subjek Penelitian .....	56
3.4. Sumber Data Penelitian .....	58
3.5. Instrumen Pengumpulan Data .....	58
3.6. Analisis Data.....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
4.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang .....	62
4.2. Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan Pemerintah di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang .....	63
4.3. Bentuk-bentuk Resistensi Pedagang Kaki Lima di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang .....	67
4.4. Faktor Penyebab Terjadinya Resistensi Pedagang Kaki Lima di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang .....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
5.1. Kesimpulan .....	72
5.2. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	51
3.1 Informan Penelitian .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran	
1 Transkrip Wawancara .....	76
2 Dokumentasi .....	83

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan penduduk di perkotaan terus mengalami peningkatan. Hal ini mendorong semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan. Perkotaan menyediakan fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih lengkap dan lebih banyak menyediakan peluang kerja. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan dari penggunaan sumberdaya manusia ke dalam tenaga mesin.

Peluang kerja yang diharapkan ada di perkotaan semakin sempit, selain itu terpuruknya perekonomian Indonesia mengakibatkan banyaknya perusahaan-perusahaan baik di sektor industri, perdagangan maupun keuangan tidak mampu lagi bertahan. Dampak dari krisis perekonomian ini mengakibatkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi beban biaya tetap atau bahkan menutup usahanya karena sudah tidak mampu lagi bertahan dalam kondisi ini. Salah satu pekerjaan yang sekarang banyak dilakukan oleh para pengangguran ini adalah berdagang di trotoar-trotoar atau di emper-emper pertokoan yang sering disebut sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima merupakan bagian dari sektor informal yang banyak terlihat dikota-kota negara berkembang seperti Indonesia, Banyak penelitian berpendapat bahwa PKL adalah ciri-ciri kota di negara berkembang. Mereka berpendapat bahwa ekonomi sektor informal seperti PKL timbul dari keadaan

sosial ekonomi negara berkembang. Oleh sebab itu kegiatan sektor informal tidak dapat ditiadakan dengan tanpa merusak sistem ekonomi negara berkembang secara keseluruhan. Dengan demikian seluruh kebijaksanaan hendaknya memasukkan sektor informal sebagai pertimbangan dan saling menguntungkan.<sup>1</sup>

Pada era zaman modern ini, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dikota-kota besar merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil yang akhir-akhir ini banyak terdapat fenomena pengusuran terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) marak terjadi. Dalam pengusuran pedagang kaki lima yang dilakukan aparat pemerintah, seakan-akan para pedagang kaki lima tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Tetapi hal tersebut tidak membuat takut para pedagang kaki lima yang ingin berjualan disekitar perkotaan, malah semakin banyaknya masyarakat pedesaan melakukan migrasi ke perkotaan, hal ini dianggap wilayah perkotaan lebih banyak menyediakan peluang pekerjaan.<sup>2</sup>

Keberadaan pedagang kaki lima sangat mudah dijumpai dan dikenali di pinggir jalan, di trotoar, alun-alun kota, dan di pusat perbelanjaan. Selama ini pedagang kaki lima tersebut tidak dikehendaki keberadaannya oleh pemerintah kota, keberadaannya dianggap bertentangan dengan semangat kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan kota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap setiap pedagang kaki lima, yakni dengan jalan mengusur atau menyingkirkan usahanya dengan dalih untuk ketertiban dan keindahan kota.

---

<sup>1</sup> Sonny Sumarsono, *Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 307

<sup>2</sup> Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima*, (Jakarta: Yudhistira. 2010). h. 4



Keberadaan pedagang kaki lima merupakan hal yang penting karena memainkan peran vital dalam dunia usaha menengah ke bawah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi seseorang. Banyak orang memilih menjadi pedagang kaki lima, yang disebabkan beberapa faktor antara lain sempitnya lapangan pekerjaan, kesulitan perekonomian, urbanisasi. Selain itu juga disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan tata ruang kota yang mana menggeser lahan produktif (pertanian) guna pembangunan gedung. Inilah yang menyebabkan mengapa orang memilih pekerjaan menjadi pedagang kaki lima. Al-Quran surah Albaqarah : 254 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.*<sup>3</sup>

Dari ayat tersebut diatas perdagangan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki, seperti yang dicontohkan Rasulullah, jiwa berdagang Rasulullah tumbuh sejak beliau masih kecil, Rasul bekerja menjadi seorang pengembala kambing demi menjaga kehormatan dan harga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, (Jakarta: Kumudasmoro Grafindo Semarang), h. 154

Pada Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam menjalankan kegiatannya menginginkan rasa aman dan nyaman seperti yang diharapkan. Dampak semakin banyaknya Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah kota. Sejak dikeluarkannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 pemerintah daerah maka daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri melalui kontrol dari pemerintah pusat. Otonomi daerah merupakan sarana untuk membangun daerah itu sendiri kearah kemajuan, maka diperlukan kesiapan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan kemajuan pembangunan. Salah satunya menciptakan keamanan dan ketertiban umum bagi warga Negara serta pertahanan Negara. Pembagian peran bagi unit-unit pemerintah untuk menjalankan masingmasing fungsi tersebut sangat tergantung pada bentuk Negara maupun sistem pemerintahan yang digunakan.

Salah satu contohnya dibidang ekonomi, stabilitas keamanan sangat diperlukan terhadap jalannya roda kegiatan perekonomian, terutama kaitannya dengan penanaman modal asing tidak akan ragu-ragu untuk menanam modalnya di Indonesia yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pencapaian terciptanya kesejahteraan rakyat. Kondisi aman, tentram dan tertib dapat tercipta dengan adanya dukungan aparat pemerintah dan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Linarsih, Resistensi Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Penggusuran Dari Pihak Satpol PP di Pasar Pa'Baeng Baeng Kota Makassar), Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017

Di Kabupaten Aceh Tamiang hampir disetiap trotoar jalan kita dapat menjumpai pedagang kaki lima yang menjual barang ataupun makanan yang dijual. Kebanyakan pedagang kaki lima memilih berjualan di tempat keramaian, seperti dipasar, stasiun dan tempat wisata, ada juga yang menggunakan lapak dengan bahan kayu, triplek, terpal dan sebagainya.

Dari hasil observasi peneliti lakukan, keberadaan pedagang kaki lima juga dianggap mengganggu lalu lintas karena berada di pinggir jalan atau trotoar. Mereka dianggap penyebab kemacetan dan kekotoran, walaupun disini lain pedagang kaki lima banyak dikunjungi orang karena harga yang ditawarkan relative murah, sehingga perlu adanya tindak lanjut dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagai operasi penggusuran dalam menangani pedagang kaki lima yang melanggar peraturan.<sup>5</sup>

Seharusnya pemerintah dalam melakukan penertiban memperhatikan dan menjunjung tinggi hak para pedagang kaki lima atas barang dagangannya. Jika para pedagang kaki lima masih bisa diberikan kelonggaran hukum atau toleransi pemerintah tidak begitu semena-mena dalam hal penggusuran pedagang kaki lima.

Dari narasi diatas peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam dengan mengangkat judul skripsi yaitu: “Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Kebijakan Pemerintah di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang”.

---

<sup>5</sup> Hasil observasi peneliti terhadap pedagang kaki lima di Kota Kuala Simpang

## **1.2 Perumusan Masalah**

Perdagangan merupakan salah satu sektor informal yang mampu diangkat sebagai suatu tempat keinginan untuk menghasilkan pendapatan ekonomi di suatu masyarakat. Namun dalam kenyataannya resistensi terhadap para pedagang masih saja banyak terjadi khususnya para pedagang kaki lima yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Dari narasi diatas, penulis merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah di pasar Kabupaten Aceh Tamiang?
2. Bagaimana bentuk-bentuk resistensi pedagang kaki lima di pasar Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Bagaimana faktor penyebab terjadinya resistensi pedagang kaki lima di pasar Kabupaten Aceh Tamiang?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui resistensi pedagang kaki lima terhadap kebijakan pemerintah di pasar Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk resistensi pedagang kaki lima di pasar Kabupaten Aceh Tamiang.
1. Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab terjadinya resistensi pedagang kaki lima di pasar Kabupaten Aceh Tamiang.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat teoritis dan akademis, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan serta dapat digunakan untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman mengenai judul yang diteliti.
2. Manfaat praktis, diharapkan untuk memberikan manfaat dan pengetahuan yang lebih luas terhadap judul penelitian yang telah diteliti yaitu mengenai resistensi pedagang kaki lima.

#### **1.4 Penjelasan Istilah**

##### **1. Pedagang**

Dalam konteks usaha mikro, pedagang Mikro adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat lapisan bawah dengan sektor informal atau perekonomian subsistem, dengan cirri-ciri tidak memperoleh pendidikan formal yang tinggi, keterampilan rendah, pelanggannya banyak berasal dari kelas bawah, sebagian pekerja adalah keluarga dan dikerjakan secara padat karya serta penjualan eceran, dengan modal pinjaman dari bank formal kurang dari dua puluh lima juta rupiah guna modal pinjaman dari bank formal kurang dari dua puluh lima juta rupiah guna modal usahanya.<sup>6</sup>

##### **2. Pasar**

Pasar sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pengertian pasar

---

<sup>6</sup> Boediono, *Ekonomi Makro, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2009), h. 14

dapat dititik beratkan dalam arti ekonomi yaitu untuk transaksi jual dan beli. Pada prinsipnya, aktivitas perekonomian yang terjadi di pasar didasarkan dengan adanya kebebasan dalam bersaing, baik itu untuk pembeli maupun penjual. Penjual mempunyai kebebasan untuk memutuskan barang atau jasa apa yang seharusnya untuk diproduksi serta yang akan di distribusikan. Sedangkan bagi pembeli atau konsumen mempunyai kebebasan untuk membeli dan memilih barang atau jasa yang sesuai dengan tingkat daya beli.<sup>7</sup>

### 3. Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal di perkotaan. Jumlahnya sangat besar dan seringkali lebih mendominasi dibanding jenis usaha sektor informal lainnya. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan sebagai jenis pekerjaan beli dan jual. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya kembali. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau tetap.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 22

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 30

#### 4. Resistensi

Secara harfiah resistensi adalah “perlawanan atau menentang”. Berasal dari bahasa Inggris yaitu resist. Dalam hal ini yang dimaksud adalah semua tindakan yang menolak atau melawan baik itu bersifat formal atau non formal jika tidak menyetujui apa yang sudah berjalan bisa dikatakan resistensi. Resistensi terhadap pemerintah artinya merupakan penentangan atau perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.<sup>9</sup>

### 1.5 Sistematika Pembahasan

BAB I menguraikan secara singkat mengenai isi skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori berisi teori-teori yang diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang telah ditetapkan dan diperoleh melalui penelitian terdahulu.

BAB III merupakan Bab metode penelitian yang meliputi pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, instrumen pengumpulan data, metode keabsahan data, dan analisis data.

BAB IV Pembahasan menguraikan deskripsi objek penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga menguraikan resistensi pedagang kaki lima di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang terhadap kebijakan pemerintah.

---

<sup>9</sup> Muslimin, I. 2015. Resistensi Paguyuban Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Pembangunan Mall Dinoyo City (Studi Di Paguyuban Pedagang Pasar Dinoyo Kota Malang). <http://eprints.umm.ac.id/33756/1/jiptumpp-gdl-ikhwanulmu43374-1-pendahul-n.pdf>. (diakses pada tanggal 01 Februari 2017 Pukul 12:07 WIB)

BAB IV Penutup merupakan bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang bersifat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tamiang**

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Kabupaten ini berada di jalur Timur Sumatera yang strategis, dan hanya berjarak lebih kurang 136 km dari Kota Medan ibukota Sumatera Utara. Kabupaten Aceh Tamiang secara hukum memperoleh status Kabupaten definitif berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Kabupaten Aceh Tamiang terletak pada koordinat  $03^{\circ} 53'$  –  $04^{\circ} 32'$  Lintang Utara dan  $97^{\circ} 43'$  -  $98^{\circ} 14'$  Bujur Timur, dengan luas wilayah 1.957,025 Km<sup>2</sup> yang sebagian besar terdiri dari wilayah perbukitan. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dan merupakan pintu gerbang memasuki Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dari segi penggunaan lahan di Kabupaten Aceh Tamiang secara garis besar dibagi menjadi luas lahan pertanian sawah, luas lahan pertanian bukan sawah dan luas lahan non pertanian dengan luas masing-masing sebesar 21.919 Ha, 153.515,5 Ha dan 20.370,5 Ha. Sedangkan secara terperinci wilayah Kabupaten Aceh Tamiang dibagi menjadi wilayah gosong pasir, hutan bakau,

hutan primer, hutan sekunder, hutan terdegradasi, ladang, perkebunan kelapa sawit, pemukiman, rawa, sawah dan tambak.<sup>58</sup>

Unsur yang sangat berperan dalam menentukan klasifikasi dan tipe iklim adalah curah hujan. Hal ini berhubungan dengan adanya pengaruh langsung terhadap kondisi fisik dan lingkungan lahan/tanah. Menurut sistem klasifikasi Schmidt dan Ferguson, wilayah Tamiang tergolong dalam tipe yang relatif kering sampai basah. Namun, disisi lain curah hujannya terdistribusi merata sepanjang tahun.

Secara geografis batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan Selat Malaka.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinding Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Serbajadi dan Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka.

#### **4.2 Resistensi Pedagang Kaki Lima terhadap Kebijakan Pemerintah di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang**

Keberadaan Pedagang Kaki Lima seakan-akan telah menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh setiap pemerintah daerah. Perkembangan sektor informal di

---

<sup>58</sup> <https://acehtamiangkab.go.id/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2022

perkotaan tidak terlepas dari pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan tersebut. Urbanisasi merupakan salah satu penyebab semakin berkembang sektor informal di perkotaan. Permasalahan ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan kota. Dalam perkembangannya, Pedagang kaki lima terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Pedagang kaki lima legal, yaitu Pedagang kaki lima yang memiliki ijin usaha, biasanya merupakan Pedagang kaki lima binaan pemerintah.
2. Pedagang kaki lima ilegal, yaitu pedagang kaki lima yang tidak memiliki ijin usaha. Pedagang kaki lima yang bersifat legal biasanya menempati lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Modal yang digunakan relatif lebih besar dibandingkan dengan pedagang kaki lima ilegal. Pedagang kaki lima yang ilegal menempati tempat usaha yang tidak ditentukan oleh pemerintah daerah setempat sebagai lokasi sektor informal.<sup>59</sup>

Pedagang kaki lima jenis kedua inilah yang membutuhkan penanganan khusus dari pemerintah, karena mereka seringkali tidak mengindahkan tata tertib yang telah ada. Akibatnya dalam pengembangan usaha tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini. Lokasi Pedagang kaki lima legal yang telah ditentukan biasanya memiliki luas yang cukup dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan Syahrizal (Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM) pada tanggal 28 Mei 2022

Pedagang kaki lima dalam penelitian di Pasar Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang termasuk dalam Pedagang kaki lima illegal karena mereka menempati daerah larangan Pedagang kaki lima. Penertiban yang dilakukan oleh aparat pemerintah seringkali menimbulkan resistensi atau perlawanan dari pedagang kaki lima. Kebijakan melakukan penertiban sebenarnya bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban pedagang kaki lima, oleh karena itu bentuk penertiban tidak selalu dalam bentuk penyitaan barang-barang dagangan. Apabila pedagang kaki lima berada ditempat yang telah ditentukan untuk pedagang kaki lima, penertiban dilakukan agar pedagang kaki lima tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan untuk menggelar barang dagangannya sedangkan bagi pedagang kaki lima yang melanggar ketentuan Perda pedagang kaki lima ditertibkan dengan cara dipindahkan ke tempat yang telah ditentukan.

Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sendiri telah mengeluarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2013 mengakui keberadaan pedagang kaki lima dan memiliki keinginan yang kuat dalam mewujudkan keindahan dan ketertiban kota tanpa mengindahkan kepentingan dan hak ekonomi, sosial, budaya dari pelaku pedagang kaki lima itu sendiri.

Pedagang Kaki Lima biasanya identik dengan keramaian. Dimana ada keramaian, maka di situ pedagang kaki lima akan menjajakan barang dagangannya. Seperti di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang pedagang kaki lima dengan berbagai macam jenis barang yang mereka jajakan. Penertiban seringkali dilakukan oleh Satpol PP untuk menertibkan kesemrawutan yang disebabkan oleh

para pedagang kaki lima. Teguran dan sosialisasi dari petugas dilakukan petugas secara terus-menerus.

Pedagang kaki lima bukannya berkurang malah semakin bertambah. Hal-hal yang menjadikan alasan pedagang kaki Lima melakukan resistensi adalah faktor ketidakadilan. Pedagang kaki lima merasa telah memberikan pungutan yang ditarik oleh pihak yang telah diberi kewenangan untuk melakukan tugas tersebut, guna untuk disetor ke kelurahan setempat. Oleh karena itu pedagang kaki lima tetap berjualan seperti biasanya dan tidak mau pindah dengan alasan mereka telah membayar sejumlah uang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Suherman (PKL Pasar Kualasimpang, Kabupaten Aceh Tamiang), beliau mengatakan:

“Saya membayar setiap hari sebesar Rp. 2000 sebagai uang kebersihan. Memang jumlahnya sudah ditetapkan dan yang melakukan pengutipan uang juga dari pengelola pasar di Kualasimpang.”<sup>60</sup>

Ada juga pedagang kaki lima yang mengaku bahwa mereka berjualan ditempat tersebut dengan cuma-cuma/gratis. Berikut wawancara penulis dengan Dedi (PKL Pedagang batagor).

“Selama saya berjualan di sini saya tidak pernah membayar biaya apapun”<sup>61</sup>

Hasil wawancara lainnya dengan Ali Tamrin (PKL pedagang mie pangsit), beliau mengatakan:

“Saya berjualan di sini membayar Rp 2000. Tapi sering juga ditertibkan satpol PP, padahal saya udah bayar. Kalau begini saya juga keberatan karena saya kan mencari makan di sini”.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Suherman (PKL pedagang serabi) pada tanggal 28 Mei 2022

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Dedi (PKL pedagang batagor) pada tanggal 28 Mei 2022

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa para PKL di pasar Kabupaten Aceh Tamiang tidak terlepas dari adanya penertiban dari Satpol PP Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah PKL ilegal dan meskipun ada penertiban, mereka tetap saja berjualan di lapak dagang mereka semula. Hal ini menunjukkan adanya resistensi para PKL di pasar Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **4.3 Bentuk-bentuk Resistensi Pedagang Kaki Lima di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang**

Upaya pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menata keberadaan Pedagang Kaki Lima memang selalu mengundang reaksi dari para Pedagang Kaki Lima yang akan ditertibkan. Bagi Pedagang Kaki Lima operasi penertiban bukan merupakan hal yang sama sekali baru. Dalam menghadapi Pedagang Kaki Lima, pemerintah menerapkan berbagai cara, pemerintah berusaha melakukan pengendalian kepada Pedagang Kaki Lima dan kebijakan tersebut tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2013 dan memberi kewenangan kepada petugas Satpol PP untuk mengontrol kebijakan tersebut. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima adalah sebagai berikut:

1. Tetap Berjualan

Bertahannya Pedagang Kaki Lima di pasar Kabupaten Aceh Tamiang karena mereka mempunyai alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tetap berjualan

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Ali Thamrin (PKL pedagang mie pangsit) pada tanggal 28 Mei 2022

di tempat tersebut yang mereka sebut sebagai tempat untuk bekerja. Seperti yang diungkapkan oleh Suherman yang mengatakan bahwa:

“Saya tahu betul tempat ini bukanlah tempat untuk berjualan, tetapi meskipun sering kali saya dan teman-teman PKL lain ditertibkan oleh petugas, namun mau bagaimana lagi saya tidak ada pilihan lain satu-satunya pekerjaan yang saya miliki juga hanya sebagai PKL. Mau tidak mau, setelah ada penertiban saya pasti kembali berjualan disini seperti biasanya karena ini satunya cara saya mencari nafkah untuk menghidupi keluarga saya”.<sup>63</sup>

Senada dengan wawancara di atas salah satu responden yang bernama Ali

Tamrin mengatakan bahwa:

“Saya berjualan di sini sudah 7 tahun sampai sekarang tetap berjualan ditempat ini belum pernah pindah berjualan di tempat lain, saya merasa lumayan dek penghasilannya. Kalau saya dan teman-teman PKL diminta agar tidak berjualan biasanya pada saat kondisi pasar semrawut, kita diberitahu untuk tidak berjualan dalam waktu beberapa hari tapi setelah itu kita akan kembali berjualan lagi”.<sup>64</sup>

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa pedagang kaki lima cuma menuntut untuk kestabilan pendapatan mereka. Pihak pemerintah harusnya sadar untuk melihat kondisi perekonomian mereka dan memberikan solusi yang jitu sehingga tidak ada ketimpangan. Jangan Cuma bisanya menertibkan tapi tidak memberikan solusi. Senada dengan penjelasan di atas, Muhammad Fauzan salah satu petugas Satpol PP mengungkapkan bahwa :

“Kami sebagai petugas cuma menjalankan tugas yang diberikan pimpinan. Kami juga sadar dan merasa kasihan kepada mereka yang di tertibkan. Memang harus ada solusi pemerintah untuk mengatasi masalah ini sehingga masyarakat tentram dan damai. Jadi kami tidak repot-repot campur tzngan lagi.”<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Suherman (PKL pedagang serabi) pada tanggal 28 Mei 2022

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Ali Thamrin (PKL pedagang mie pangsit) pada tanggal 28 Mei 2022

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Fauzan (Petugas Satpol PP Kabupaten Aceh Tamiang) pada tanggal 28 Mei 2022

Dari hasil wawancara di atas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa tugas sebagai petugas Satpol PP memang sangat berat dan bertolak belakang dengan hati nurani. Mereka sadar akan tanggungan ekonomi keluarga yang begitu mencekam. Karena kebutuhan keluarga sangatlah penting untuk kelangsungan keluarga.

#### **4.4 Faktor Penyebab Terjadinya Resistensi Pedagang Kaki Lima di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi Pedagang Kaki Lima di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang tidak terlepas dari kondisi ekonomi, ketersediaan lokasi lain yang lebih ramai, serta faktor pelanggan. Hal ini diungkapkan oleh Suherman, beliau mengatakan:

“Kami nggak ada niat melawan pemerintah, tapi kan cari makan di sini, kalau disuruh pindah tapi dagangan kami tidak laku kami tidak mendapatkan pendapatan. Bagaimana nasib anak istri di rumah?”.<sup>66</sup>

Hal yang senada disampaikan Ali Tamrin, beliau mengatakan:

“Kalau tidak berjualan lagi di sini udah pasti pendapatan kami menurun. Di sini aja termasuk sulit juga karena banyak pesaing, apalagi kalau pindah ke lapak yang baru”.<sup>67</sup>

Begitu pula yang disampaikan Syahwal, beliau mengatakan:

“Saya berjualan sate sudah 3 tahun. Sudah banyak pelanggan. Bukannya ingin melawan pemerintah, tapi tempat yang disediakan tidak begitu ramai”.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Suherman (PKL pedagang serabi) pada tanggal 28 Mei 2022

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Ali Tamrin (PKL pedagang mie pangsit) pada tanggal 28 Mei 2022

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Syahwal (PKL sate) pada tanggal 28 Mei 2022



Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa terjadinya resistensi Pedagang Kaki Lima di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang karena faktor ekonomi, dimana jika mereka pindah ke lokasi lain dikhawatirkan pendapatan mereka akan menurun.

Faktor lainnya adalah ketersediaan lokasi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah menyiapkan relokasi ke Jalan Panglima Polem, Kota Kualasimpang. Seperti yang diungkapkan oleh Murdhani (Asisten I Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang):

“Ya pemerintah sudah menyiapkan lokasi yang lebih aman dan nyaman untuk PKL. Tapi sebagian dari mereka menolak pindah ke tempat baru. Padahal lokasinya bagus dan strategis”.<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa lokasi baru yang disediakan pemerintah ternyata tidak membuat semua PKL di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang untuk pindah ke tempat baru tersebut. Hasil wawancara dengan PKL yaitu Bapak Dedi, beliau mengatakan:

“Saya bukannya tidak mau pindah. Menurut saya di tempat yang baru itu sepi, walaupun lokasinya besar. Buktinya tempat baru itu tidak selalu ramai pengunjung”.<sup>70</sup>

Selain itu, faktor lainnya adalah pelanggan, dimana menurut Pedagang Kaki Lima mereka cenderung kehilangan pelanggan jika direlokasi, sehingga mereka memutuskan untuk tetap bertahan di lokasi yang lama. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Suherman, beliau mengatakan:

“Kalau saya pindah, saya sudah pasti kehilangan pelanggan. Nggak semua pelanggan saya mau membeli dagangan saya di tempat yang baru itu. Saya

---

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Murdhani (Ast. 1 Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang) pada tanggal 28 Mei 2022

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Dedi (PKL pedagang batagor) pada tanggal 28 Mei 2022

memutuskan untuk tetap bertahan di sini walaupun pemerintah sering melakukan penertiban”.<sup>71</sup>

Begitu pula yang disampaikan Bapak Nazir yang merupakan pedagang Siomay, belitu mengatakan:

“Pelanggan saya di sini sudah banyak, jadi kalau saya pindah sudah pasti kehilangan pelanggan”.<sup>72</sup>

Dari wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa faktor pelanggan menjadi alasan PKL di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang untuk melakukan resistensi terhadap pemerintah. Para pedagang merasa akan kehilangan pelanggan jika pindah ke tempat yang baru dan mereka juga nantinya akan merasa kesulitan mendapatkan pelanggan sehingga pada akhirnya pendapatan mereka akan mengalami penurunan.

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Suherman (PKL pedagang serabi) pada tanggal 28 Mei 2022

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Nazir (PKL pedagang siomay) pada tanggal 28 Mei 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari analisis data dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meskipun telah ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang terhadap Pedagang Kaki Lima namun PKL melakukan resistensi karena merasa sudah lama berjualan di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang dan juga membayar sejumlah uang yang dikutip petugas.
2. Bentuk-bentuk resistensi PKL di Pasar tradisional Kabuapten Aceh Tamiang yaitu mereka tetap berjualan meski seringkali dilakukan penertiban, menolak relokasi, menyembunyikan barang dagangan apabila ada penertiban, bersembunyi, dan pernah melakukan demonstrasi ketika terjadi pengusuran lapak dagang mereka.
3. Faktor penyebab terjadinya resistensi PKL di Pasar Kabupaten Aceh Tamiang adalah faktor ekonomi, lokasi yang mereka anggap kurang memberikan keuntungan serta adanya potensi kehilangan pelanggan.

#### **5.2 Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah harus menjamin kenyamanan dan fasilitas di tempat relokasi dan memastikan relokasi tersebut memang akan ramai pengunjung agar omset usaha PKL tidak mengalami penurunan.

2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan bantuan modal bagi PKL jika mereka kesulitan membangun usaha di tempat relokasi yang modalnya tersebut dapat mereka gunakan untuk inventaris usaha.